

AGAMA SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM NEGARA PANCASILA

BASRI, S.H., M.Hum.¹⁾ dan BUDIHARTO, S.H., M.Hum.²⁾

¹⁾Dekan/Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah

²⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
E-mail: basri@ummgl.ac.id & budiharto.sh.mhum@gmail.com

ABSTRAK

Akhir-akhir ini eksistensi agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seakan-akan dipertentangkan dengan dasar negara Pancasila. Padahal sudah diakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Dari lima sila Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang tidak secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara agama, namun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya sila pertama dan ketentuan dalam konstitusi maka secara tersirat dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara beragama. Atau setidaknya negara yang mengakui adanya agama-agama. Jadi, bukan negara sekuler atau negara yang antiagama. Oleh karena itu pertentangan antara agama dan negara sudah semestinya diakhiri, karena memang tidak perlu dipertentangkan. Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana semestinya membangun hubungan serasi antara agama dan negara dalam konteks negara berdasarkan Pancasila.

Kata kunci: agama, dasar fundamental, negara Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Tinjauan historis secara menyeluruh perpolitikan negara Indonesia membawa kita kepada wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan agama dan politik di negara ini. Penyusunan konstitusi negara dan hari-hari menjelang kemerdekaan memperlihatkan bibit-bibit konflik yang bukan saja menanam segregasi politik dan sosial dalam masyarakat, tetapi juga mengancam hubungan serasi antara negara dan agama. Konflik ini muncul karena adanya anggapan bahwa “pene-

rimaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara menggantikan Piagam Jakarta waktu itu hanya dapat dijelaskan sebagai kontrak politik” (Adnan Buyung Nasution, 1995). Sejak awal kemerdekaan, terutama saat penyusunan konstitusi negara, telah muncul bibit antagonisme hubungan politik khususnya antara Islam dan negara. Persoalan yang mengemuka adalah bagaimana menempatkan Islam dalam konteks kenegaraan yang *notabene* multiagama dan keyakinan (Masykuri Abdillah, 1999).

Meskipun pada awalnya polemik hubungan negara dan agama berhasil didamaikan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, namun ketegangan antara Islam dan negara tidak bisa dihilangkan begitu saja. Pemerintah, baik masa Orde Lama maupun Orde Baru sampai di era reformasi sekarang ini, secara politik terkesan telah menempatkan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang kemudian terkesan telah mengancam basis kebangsaan. Implikasi dari keadaan yang demikian itu melahirkan politik Islam yang seolah-olah berambisi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Menghadapi kecurigaan itu melahirkan kesadaran pada umat Islam untuk menyatukan kekuatan. Fakta ini seolah dianggap sebagai bahaya yang mengancam persatuan bagi penguasa negara. Dalam menyikapi fakta yang demikian maka negara berusaha menghalangi dan melakukan domestifikasi terhadap gerakan politik Islam sehingga meningkatlah ketegangan secara terus-menerus antara umat Islam dan penguasa negara (Zuhri Humaidi, 2010). Keadaan inilah yang penulis maksud tidak adanya keserasian hubungan antara negara dan agama, khususnya agama Islam.

Adalah sebuah keniscayaan ketika negara berdasarkan Pancasila dipertentangkan dengan agama. Bukankah sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” Kemudian di dalam Pasal 29 UUD 1945 ditegaskan lagi: “(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Tidak diragukan lagi dan cukup jelas secara normatif bahwa negara Indonesia adalah negara beragama, yaitu negara yang didirikan atas landasan nilai-nilai agama. Namun demikian perlu juga dipahami bahwa dalam negara Pancasila tidaklah dimaksudkan untuk menunjuk pada suatu agama tertentu, akan tetapi mengakui adanya beberapa agama, sebagaimana saat ini ada dan berkembang di Indonesia. Atas dasar ini maka sudah seharusnya agama-agama yang ada di Indonesia untuk bisa saling bekerjasama di dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Kerja-

sama yang dilakukan tentu dalam batas nilai-nilai agama masing-masing. Dalam arti tentu tidak semua hal yang bisa dikerjasamakan, karena prinsipnya dalam hal-hal tertentu masing-masing agama adalah berbeda-beda nilai yang dianutnya, namun perbedaan ini tentu tidak boleh dipertentangkan, sehingga melahirkan perdebatan mana yang di atas, hukum agama atau hukum negara (Ahmad Najib Burhani, 2017).

Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana sebaiknya hubungan agama dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini akan dikaji di mana kesesuaian antara nilai-nilai dalam ajaran agama dengan sila-sila Pancasila. Namun dalam mengungkap persoalan ini penulis akan membatasi diri pada nilai-nilai agama Islam yang penulis anut. Sedangkan untuk agama-agama yang lain diharapkan juga akan muncul tulisan-tulisan yang sama dari perspektif agama yang berbeda. Tetapi tujuannya tetap sama yaitu mencari keserasian nilai-nilai ajaran agama dengan sila-sila Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab isu pokok tulisan ini, yaitu kesesuaian hubungan antara agama (khususnya agama Islam)

dengan nilai-nilai Pancasila, penulis membutuhkan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian literasi terhadap tulisan para cendekiawan. Data sekunder pokok yang dipelajari adalah Al-Qur'an, kemudian ditunjang dengan artikel ilmiah, karya ilmiah di jurnal, dan buku referensi yang ditulis oleh para cendekiawan.

Metode analisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan pemikiran-pemikiran ahli yang dinilai berkualitas di dalam memberikan informasi atau pengetahuan tentang keserasian antara nilai-nilai ajaran agama, khususnya agama Islam dengan nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila.

C. PEMBAHASAN

Jamal al-Din mengatakan: "Janganlah hanya membicarakan Islam dari sudutnya sebagai agama ritual yang sempit, tetapi bagaimana melakukan elaborasi secara 'intelektual-religius' agar bisa mendiskusikan hal-hal seperti yang berkaitan dengan soal hukum Islam, soal kelembagaan sosial Islam, dan soal-soal yang berhubungan dengan kekuasaan serta wilayah politik lainnya"

(Moeslim Abdurrahman, 2017). Gagasan Islam seperti itu, yang kemudian sering dikatakan sebagai awal munculnya ‘modernisme Islam’, memang menumbuhkan semangat ‘menantang’ terhadap hegemoni Barat (Moeslim Abdurrahman, 2017). Jadi, agama Islam itu sarat nilai dan luas sekali cakupan perhatiannya. Persoalan manusia dibicarakan dalam agama Islam, saat di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nantinya.

Tentang keberadaan Islam di Indonesia, Ahmad Syafii Maarif (2017:2) mengatakan, “Islam di Indonesia adalah suatu agama yang hidup dan vital, yang kini sedang terlibat dalam proses transformasi dari posisi kuantitas ke posisi kualitas. Dengan kata lain, Islamisasi di Indonesia bukanlah suatu produk sejarah yang telah rampung, tapi merupakan proses yang berkelanjutan.”

Ini bisa terjadi menurut Marshall G.S. Hodgson (Ahmad Syafii Maarif, 2017), karena sudah ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa “Kamu (umat Islam) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia dengan tugas memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk, sedang kamu beriman kepada Allah” (QS. 3:110). Lebih lanjut

dikemukakannya, “Orang yang bersemangat memang memegang ramalan ini dengan sungguh-sungguh dalam rangka membentuk sejarah seluruh dunia agar sesuai dengannya” (Ahmad Syafii Maarif, 2017). Maksudnya orang yang bersungguh-sungguh dengan Islam, dia akan berperilaku senantiasa berbuat baik dan mencegah hal yang buruk. Dalam konteks ini tentu sudah semestinya dihilangkan rasa kecurigaan yang berlebihan terhadap agama Islam.

Sebelum kita lebih jauh membahas persoalan agama dan Pancasila, ada baiknya terlebih dahulu ditampilkan pemikiran seorang pakar ternama yang patut untuk dijadikan referensi, yaitu Nurcholis Majid (2008). Beliau mengemukakan, “Perbincangan tentang Pancasila sesungguhnya sudah sangat panjang, sejak awal gagasan sampai sekarang ini. Pro dan kontra mengiringi dinamika perjalanan sejarah Indonesia.” Namun satu hal yang paling penting dicatat sebagaimana ditegaskannya adalah “Pancasila telah menunjukkan keefektifan sebagai penopang bagi bangsa ini. Walaupun demikian bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya operasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikem-

bangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka”.

Joko Siswanto (Ngainun Naim, 2015) mengatakan, melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru itu ideologi tersebut akan dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakikatnya, sehingga ideologi tersebut beserta nilai-nilai dasarnya tetap berbunyi dan komunikatif dengan masyarakat yang terus berkembang dan dinamika kemajuan zaman yang terus bergerak. Dengan begitu ideologi tersebut akan “menzaman” tahan uji dan malahan semakin berkembang bersama-sama dengan realitas baru yang terus bermunculan.

Dalam mempersoalkan kesesuaian antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila, khususnya agama Islam, maka tentunya Al-Qur’an menjadi dasar pokok dalam pembahasan. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur’an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai perorangan dan sebagai anggota masyarakat dalam rangka

menciptakan suatu kehidupan yang seimbang di dunia ini dengan tujuan akhir kebahagiaan di akhirat. Al-Qur’an sendiri mengajarkan bahwa kehidupan yang baik di sini dan kini merupakan prasyarat bagi kebahagiaan hidup yang akan datang. “Barang siapa yang buta di sini, akan buta pula nanti, dan bahkan akan lebih sesat lagi perjalanannya” (QS. 17:72). Bagi seorang mukmin, Al-Qur’an merupakan manifestasi terakhir dari rahmat Allah kepada manusia, di samping sebagai prinsip kearifan yang terakhir pula (Muhammad Asad, 1980).

“Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila (Yudi Latif, 2010). Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai Ketuhanan ini menjadi mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa? Secara historis kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan (monotheisme). Jiwa dan semangat religiusitas manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam keyakinan menolak paham

ketiadaan Tuhan (ateisme) dalam kehidupan manusia (Adian Husaini, 2009). Ketidadaan Tuhan mengandung makna bahwa manusia tak membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Manusia berbuat dan berkehendak atas kehendak dirinya semata dan menolak eksistensi dan peran Tuhan bagi dirinya. Manusia Indonesia membutuhkan kekuatan yang mendukung gerak dinamisnya. Ketika ia menyembah serta memohon bantuan pada kekuatan di luar dirinya, maka ia telah menuhankan kekuatan tersebut, baik roh, dewa-dewa, pohon bebatuan dan sebagainya. Jika kita telaah lebih jauh, konsep ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa tidak kita temukan dalam pemahaman sifat Tuhan pra-Islam (Soediman Kartohadiprojo, 2010:123). Sifat Tuhan pra-Islam dalam pemahaman animisme-dinamisme, kemudian bergerak masa Hindu-Buddha yang menyembah banyak dewa tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas dan tegas Tuhan berfirman dalam Al-Qur'an: "Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa" (QS. An-Nahl [16]:22), "Dan Allah berfirman: Janganlah kamu me-

nyembah dua tuhan, hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa" (QS. An-Nahl [16]:51).

Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Peletakan ideologi Ketuhanan Islam dalam sila pertama Pancasila adalah tepat, mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai salah satu agama yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama hingga kini. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila, sila pertama tidaklah mengandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah SAW sangat menghormati kaum *dzimmi* yang hidup dalam lindungan Islam.

Cecep (Fokky Fuad, 2012) mengatakan, "Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan yang menolak manusia untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan (monoteisme yang ketat). Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan

berlangsung selama ribuan tahun di Nusantara. Ketuhanan Yang Maha Esa diakui atau tidak merupakan sembang-sih besar ideologi Islam terhadap ideologi Pancasila. Islam menolak konsep Ketuhanan politeisme, Islam hanya mengakui satu Tuhan yaitu Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT.”

Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar negara oleh beberapa Bapak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh keberpihakan negara terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam. Selain itu penolakan juga diakibatkan oleh pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah Negara Islam (Yudi Latif, 2011).

Lalu apa yang dimaksud dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Tidak ada penjelasan yang membahas secara terang benderang tentang ini. Namun dengan memperhatikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas: “... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, maka dapat dikatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai arti “Allah Yang Maha Kuasa.” Sungguhpun demikian pemahaman seperti ini hanya jika di-

lihat dari perspektif agama Islam. Untuk agama yang lain yang diakui negara tentu mempunyai persepsi yang berbeda sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu perbedaan ini tidak perlu untuk dipersoalkan dan dipertentangkan, sehingga mengancam persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama ini.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengilhami sila-sila berikutnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tauhid Islam mewarnai sila-sila dalam Pancasila. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara, ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menolak sikap chauvinisme yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, karena adil adalah sifat Tuhan (Fokky Fuad, 2012).

Dalam konteks sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah SWT yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Al-Qur’an surah An-Nahl [16]:90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.”

Ayat di atas mengandung garis hukum, yaitu: *Pertama*, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Ini merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada manusia yang berasal dari Allah SWT. Terdapat dua perintah Allah SWT, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keduanya merupakan perintah setaraf dan seimbang, di mana seseorang wajib berbuat adil sekaligus berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan merupakan bentuk tindakan nyata manusia yang telah dikeluarkan dari

kegelapan masa jahiliyah, sebuah masa di mana manusia berbuat menyimpang dari ketentuan Tuhan. Masyarakat manusia mengalami proses pencerahan (*enlightment*) ketika berada dalam kondisi yang tercerahkan secara pola pikir dan perbuatan.

Kedua, “Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”, mengandung perintah berupa larangan bagi kaum Muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Baik perbuatan keji terhadap sesama Muslim, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam ciptaan Tuhan. Perbuatan keji merupakan sebuah pekerjaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan keji berupa pembunuhan, perzinahan, kejahatan atas manusia dan makhluk hidup, menjatuhkan manusia ke dalam kehancurannya.

Pembangunan manusia menurut Islam adalah untuk menciptakan manusia yang cinta berbuat adil, manusia yang jauh dari perbuatan keji, yang tentunya suatu kepribadian yang menuntut manusia untuk menjauhi perbuatan kemungkaran, dan permusuhan. Sikap manusia yang menghargai manusia lainnya, menghargai hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang paling

mendasar tampak nyata pula dalam Al-Qur'an. Tuhan berfirman: "Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam...." (QS. Al-Isra [17]:70).

Ketiga firman Allah SWT tersebut menunjukkan sebuah perilaku kesusilaan, sebuah sikap manusia Indonesia yang berbudi luhur, menghargai manusia tanpa memandang keyakinan religinya. Inilah sumbangsih Islam guna mewujudkan manusia yang tak terpisahkan dari dunia internasional yang menghargai hak asasi manusia. Islam bukanlah agama yang merusak kemanusiaan, Islam adalah agama yang membangun peradaban manusia. Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan Rasulullah SAW sangat menghormati pemeluk agama lainnya di mana di Kota Madinah hidup masyarakat Islam dan Yahudi.

Sikap dan perilaku manusia yang adil dan beradab adalah pencerminan sifat Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Memuliakan Hamba-Nya. Sifat inilah yang wajib diteladani oleh manusia Indonesia yang menyatakan keadilan dan keberadaban sebagai sebuah ideologi. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia setelah ia mengakui

keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan *hablum minallah* dan *hablum minanas* dalam ideologi Pancasila (Muhammad Tahir Azhary, 1992:22). Manusia melihat dirinya sebagai kreasi Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk itu ia wajib menyadari dan sekaligus meneladani sifat-sifat keadilan dan kebajikan-Nya.

Dalam konteks "Kemanusiaan yang adil dan beradab", ajaran Islam memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah SWT yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl [16]:90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran". Ini adalah sebuah ajaran yang mulia dan pasti diimpikan oleh setiap orang. Dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, yaitu berupa sifat adil dan beradab, pada dasarnya adalah karakter nilai yang berlaku secara universal dan pasti diingini oleh setiap manusia. Jadi, bukan nilai

yang berlakunya terbatas hanya untuk orang-orang Muslim saja. Namun semua orang akan mengakuinya sebagai sebuah nilai yang mesti ada dalam pergaulan manusia. Oleh karena itu rasanya tidaklah tepat mempersoalkan antara agama Islam dengan ideologi Pancasila. Kecuali memang ada orang yang mempersoalkan nilai-nilai keadilan dan keberadaban yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl di atas. Sebab ada dua hal yang diperintahkan oleh Al-Qur'an surat An-Nahl di atas: *pertama*, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan", dan *kedua*, "Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan."

Manusia Indonesia dengan ideologi Pancasila telah mampu diterima di tengah-tengah kancah pergaulan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas nilai kemanusiaan menolak penjajahan, sifat perilaku destruktif baik atas nama agama maupun atas dasar kesukuan. Manusia diciptakan sederajat, dan manusia terbaik adalah manusia yang bertakwa kepada-Nya. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam ideologi Pancasila

silanya kedua ini juga menghargai sebuah nilai persaudaraan dan perdamaian antarmanusia. Persaudaraan dan perdamaian tersebut tertuang dalam sila ketiga Pancasila (Muhammad Tahir Azhary, 1992), yaitu "Persatuan Indonesia."

Dilihat dari sudut pandang agama, Indonesia adalah bangsa Muslim paling besar di dunia (*the biggest Muslim country in the world*). Tetapi secara religio-politik dan ideologis, Indonesia bukanlah "Negara Islam". Indonesia adalah negara yang didasarkan kepada ideologi resmi yang disebut Pancasila: (1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau disebut monotheisme; (2) kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) persatuan Indonesia; (4) demokrasi; dan (5) keadilan sosial. Soekarno, presiden Republik Indonesia yang pertama, dikenal sebagai penemu Pancasila, ia menawarkan kelima dasar di atas sebagai '*modus vivendi*' antara nasionalisme sekuler yang disuarakan kaum nasionalis dan gagasan Negara Islam yang dituntut oleh para politisi beorientasi Islam. Para pemimpin Islam menerima Pancasila ketika ia dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945 dan

dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Mastuki HS, 2014).

Penerimaan Pancasila bagi Muslim adalah satu hal sangat penting dan merupakan akar pluralisme Islam Indonesia (*Indonesia Islamic roots of pluralism*). Bagi kebanyakan kaum Muslim, dilihat dari perspektif Al-Qur'an, Pancasila merupakan titik temu (*common plat-form, kalimatun sawa'*) di antara berbagai kelompok agama yang berbeda. Sebagaimana perintah Allah yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad SAW: "Katakanlah wahai para pengikut kitab suci, marilah menuju kepada *kalimatun sawa'* (kalimat atau ajaran yang sama) antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan tidak mempersembahkan-Nya kepada sesuatu apapun juga, dan sebagian dari kita tidak mengangkat sebagian yang lain selaku tuhan-tuhan selain daripada Allah..." (QS. 3:64).

Kemudian berkaitan sila "Persatuan Indonesia", dapat dipelajari firman Allah: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling menge-

nal" (QS. Al-Hujurat [49]:13). Ayat ini adalah menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya (multikultur). Artinya, Tuhan tidak hanya menciptakan umat Islam tetapi juga menciptakan umat-umat yang lain. Bangsa Indonesia diciptakan-Nya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku dibekali-Nya dengan budaya dan alat komunikasi berupa bahasa kaumnya. Beragamnya suku bangsa dari manusia ciptaan Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ada orang lain selain kita, kita hidup bersama dengan manusia lainnya yang berbeda dengan kita, beragam suku, bangsa, ras dan agama. Menyatunya berbagai ragam suku bangsa dalam bingkai Indonesia ini adalah akibat terjadinya penjajahan yang telah menengsarakan manusia Indonesia. Sikap destruktif dengan saling menghancurkan adalah sebuah sikap yang jauh dari nilai Islam. Peperangan ataupun sikap destruktif oleh umat Islam lebih disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi misalnya akibat karena terusnya mereka dari kampung halamannya. Dalam konsep persaudaraan antarumat beragama, nilai keimanan dengan mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai

konsep tauhid adalah sebuah kesadaran mutlak religiusitas umat Islam di manapun dan kapanpun. Kesadaran pengakuan Tuhan Yang Maha Esa tidak menjadikan umat Islam menyatakan sikap permusuhan terhadap umat beragama lain. Pengakuan atas nilai religius yang berbeda diakui oleh Islam dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 1-6. Konsep penghormatan terhadap umat beragama lainnya menjadikan umat Islam mengutamakan kerjasama sosial dengan pemeluk agama lainnya.

Dalam kata "umat" (Muhammad Nazeer Kakakhel, 1983) terkandung makna kesatuan, integrasi dan solidaritas. Nazeer Kakakhel menjelaskan lebih luas konsep umat sebagai kesatuan dan integrasi spiritual, ekonomi, sosial dan politik.

Pertama, integrasi spiritual. Islam datang dengan doktrin keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Islam merupakan kendaraan bagi integrasi spiritual tersebut. Karena itu, hakikat kesatuan Muslim bersifat ideologis, melampaui semua ras, warna kulit, klan, bahasa, dan lainnya. Inilah persaudaraan universal umat manusia yang diikat oleh kebersamaan iman dan moralitas. Al-Qur'an mengatur dan mengintegrasikan

kehidupan mereka sebagai satu unit tak terpisahkan.

Kedua, integrasi ekonomi. Ayat-ayat Makkiyah dan hadis-hadis yang relevan mengindikasikan eksploitasi kaum miskin oleh orang kaya. Ayat-ayat Makkiyah menyebutkan pelarangan berbuat tidak jujur dalam hal takaran dan timbangan. Eksploitasi ekonomi adalah satu sebab terjadinya disintegrasi dalam masyarakat ketika kesejahteraan umum diabaikan dan orang-orang kaya memperoleh kemajuan kapital dan kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara berlebihan. Karena itu, Islam mengeliminasi eksploitasi ini dengan keharusan berinfak di jalan Allah. Islam juga melarang riba, monopoli dan manipulasi. Pada saat yang sama, zakat, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain ditekankan dalam Al-Qur'an dengan maksud terjadi redistribusi atas surplus yang diperoleh kelompok kaya. Inilah yang disebut sebagai jaminan sosial yang dapat pemererat integrasi ekonomi antara kaya dan miskin dalam umat Muslim.

Ketiga, integrasi sosial. Al-Qur'an menjelaskan perlunya membangun masyarakat manusia atas asas moralitas, keadilan dan kejujuran. Ke-

tika Nabi mulai berdakwah, banyak orang dengan beragam status sosial mengitarinya. Ia segera berupaya untuk memperkuat ikatan persatuan di antara mereka melalui institusi persaudaraan (*mu'akhat*). Ini dilakukan untuk menjamin keadilan sosial. Anggota umat setara di hadapan Allah tanpa memandang status sosial mereka. Untuk memperkuat kesatuan sosial ini, Nabi juga melarang perbudakan dan melakukan upaya maksimal untuk membebaskan para budak dengan mengalokasikan zakat. Nabi bersabda: "Budak-budakmu adalah saudaramu. Allah menempatkan mereka di bawah penguasaanmu. Jadi, jika saudaramu berada di bawah kekuasaanmu, maka kamu harus memberinya makanan yang sama dengan yang kamu makan; kamu harus menyediakan pakaian baginya yang sama dengan yang kamu pakai dan kamu tidak boleh memberi pekerjaan yang melampaui kemampuannya. Jika beban pekerjaannya terlampaui banyak, kamu harus membantunya" (Al-Bukhari, 1961).

Keempat, integrasi politik. Umat merujuk pada ikatan antara anggota-anggota komunitas satu dengan yang lainnya. Ketaatan moral kepada Nabi mengimplikasikan ketaatan politik se-

kaligus, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Solidaritas umat secara logika mesti menghendaki basis politik. Dengan demikian umat dibangun berdasarkan pada prinsip-prinsip moral Islam.

Dalam rangka kehidupan bersama, bernegara dan berbangsa, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan mensyaratkan *ta'aruf* dan *tasamuh*. *Ta'aruf* adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lain (QS. Al-Hujurat 49:13). Karenanya *ta'aruf* merupakan "dialog" (baca: bukan monolog). Dialog bukan semata percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap pihak dapat belajar dari yang lain. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran menuju kematangan cara hidup bersama yang menghargai "kelainan" (*the otherness*).

Berkaitan dengan sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", secara singkat bisa disebut dengan demokrasi. Dalam ajaran agama Islam banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang ini, di antaranya: "Dan bermu-

syawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (QS. Ali Imran [3]:159)”. Ayat ini memerintahkan pada manusia untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Tentu ajaran ini dapat dijadikan nilai bersama bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan jika ada masalah.

Ajaran agama Islam adalah mengutamakan kemaslahatan umat, dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan bersama. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam sehingga Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai persoalan sering mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam bermusyawarah dilakukan tidak terbatas pada umat Islam saja, juga dilakukan terhadap umat non-Muslim. Bermusyawarah adalah perintah Allah yang wajib dilakukan oleh umat Muslim di dalam menyelesaikan masalah. Dalam Al-Qur’an surah 42:38 Allah SWT berfirman: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka me-

nafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. As-Syuura [42]:38).

Musyawarah dalam negara Pancasila menghendaki adanya sebuah hikmah (pemahaman) dan sekaligus kebijaksanaan. Demokrasi yang diinginkan oleh sila keempat Pancasila adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah, dibarengi dengan sebuah pemahaman akan pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana. Inilah ideologi berdemokrasi bagi bangsa Indonesia, bukan dengan memaksakan kehendak karena ketakpahaman/ketidaktahuan akan nilai luhur berdemokrasi. Di sinilah kemudian hukum diletakkan sebagai pembatas untuk menghindari kebebasan tanpa batas tak bertanggung jawab. Inilah kesesuaian antara Nomokrasi Islam dan Demokrasi Pancasila, di mana nilai Islam mewarnai demokrasi Indonesia.

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan keadilan Indonesia saat ini rupanya masih sebatas cita-cita. Sudah tujuh dekade merdeka, ketidakadilan so-

sial justru lebih mudah disaksikan. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kekurangan gizi, wabah penyakit, dan keterlantaran terus tumbuh. Pembangunan yang didominasi oleh ideologi pertumbuhan (*economic growth*) secara material tidak berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Pada saat yang sama “Ekonomi Pancasila” yang berbasas “kekeluargaan” disesatkan oleh paham nepotisme – kesejahteraan hanya dinikmati oleh dinasti atau keluarga tertentu.

Dalam rangka itu, ajaran Islam memberikan konsep: Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Dzariyat [51]:19: “Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan dalam Islam, Islam menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya di tangan para pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan dan berbuat adil akan mendekatkan diri setiap hamba kepada Tuhan.

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan so-

sial dalam Islam memiliki basis tauhid, di mana Allah SWT sebagai Maha Pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang berhak untuk memperoleh karunia ciptaan-Nya tersebut. Jika diruntut keadilan sosial Islam dengan Pancasila sila kelima, maka sila pertama Pancasila (tauhid) mewarnai setiap sila, sehingga sebagai bangsa kita meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan untuk itu maka kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia.

Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al-Ma’rij [70]:24-25).

D. PENUTUP

Islam adalah agama yang diyakini kebenarannya bagi umat Islam, sedangkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ajaran agama Islam tidak ada pertentangannya dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu jika ada

yang membenturkan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama Islam berarti sebuah bentuk dari perbuatan pengingkaran terhadap sila-sila Pancasila. Perdebatan antara Islam dan Pancasila harus diakhiri. Jika terjadi perbedaan pendapat, itu sesungguhnya karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdurrahman, Moeslim. 2017. "Negara Islam: Sebuah Gagasan Keagamaan dalam Sejarah Politik." Pengantar dalam Ahmad Syafii Maarif. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Mizan.
- Al-Bukhari. 1961. *Al-Jami` al-Sahih*. Volume 1. Karachi: T.P.
- Asad, Muhammad. 1980. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Burhani, Ahmad Najib. 2017. "Menegosiasikan Keindonesiaan dan Keislaman." *Jurnal Maarif*, Vol. 12, No. 1 - Juni 2017, p. 12-21, ISSN: 1907-8161.
- Fuad, Fokky. 2012. "Islam dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika." *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, p. 164-170.
- Humaidi, Zuhri. 2010. "Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal." *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No. 2, 2010.
- Husaini, Adian. 2009. *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kartohadiprojo, Soediman. 2010. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Gatra Pustaka.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam, Ke-modernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

✍️hz